

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Ponorogo

1. Wilayah Administratif

Kota Ponorogo sebagai ibukota Kabupaten Ponorogo yang terletak di bagian Barat Daya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mempunyai keuntungan lokasi yang strategis, yaitu terletak di sebagai pusat kegiatan regional Madiun - Pacitan - Trenggalek Wonogiri (Jawa Tengah) dan Magetan. Dengan demikian kota Ponorogo mempunyai peranan yang sangat penting baik sebagai pusat koleksi maupun sebagai pusat distribusi bagi wilayah hinterlandnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kecenderungan perkembangan Kota Ponorogo berlangsung dengan ekspansive (*horisontal*) dengan pola campuran antara pola pertumbuhan rural (tumbuhnya kampung - kampung yang bersifat *enclave*) dan pola pertumbuhan urban yang dicirikan dengan perkembangan permukiman antara pola linier dan menyebar (*dispersed*).

2. Orientasi Wilayah

Secara geografis Kota Ponorogo terletak pada $111^{\circ}17'$ - $111^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}49'$ - $8^{\circ}20'$ Lintang Selatan dengan wilayah seluas 5.119,905 Ha. Kota Ponorogo termasuk ke dalam iklim tropis dan mempunyai curah hujan tertinggi pada bulan Januari-April yaitu sebesar

227-370 mm/det, dan tingkat curah hujan terkecil terjadi pada bulan Oktober-Desember yaitu 51-70 mm/det. Suhu rata-rata di kota Ponorogo berkisar antara 28-34° C. Berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 2 Th.1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Ponorogo, Kota Ponorogo terdiri dari 36 Desa/Kelurahan, termasuk dalam wilayah 4 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Ponorogo : 19 Kelurahan
- b. Kecamatan Siman : 9 Kelurahan/Desa
- c. Kecamatan Babadan : 6 Kelurahan/Desa
- d. Kecamatan Jenangan : 2 Kelurahan

Secara administratif, Kota Ponorogo dibatasi oleh :

- a. Batas wilayah utara : Kecamatan Babadan
- b. Batas wilayah timur : Kecamatan Siman
- c. Batas wilayah selatan : Kecamatan Kauman Jetis dan Kecamatan Siman
- d. Batas wilayah barat : Kecamatan Sukorejo

Kota Ponorogo berada pada ketinggian antara 100-199 meter di atas permukaan air laut dengan kondisi lahan yang hampir 90% landai atau datar. Dengan kemiringan rata-rata dibawah 10% maka dapat dikatakan bahwa Kota Ponorogo tidak mempunyai kendala untuk berkembang secara ekspansive terutama bila ditinjau dari segi topografi.

Selain itu juga terdapat beberapa sungai utama yang mengalir dan mempengaruhi sistem tata air dan secara tidak langsung mempengaruhi

pola perkembangan kota tersebut yaitu Sungai Cokromenggalan, Sungai Mangkungan, Sungai Bibis, Sungai Gendol, Sungai Keyang, Sungai Genting, Sungai Sungkur dan Sungai Sekayu.

Luas Kota Ponorogo 5.119.905 ha secara umum masih didominasi oleh areal persawahan (lebih dari 50% dari luas total Kota Ponorogo). Peruntukan dominan kedua setelah sawah adalah untuk perumahan dan pekarangan, serta ladang dan tegal.

B. Gambaran Program Kota Tanpa Kumuh

1. Pengertian dan Lingkup Program

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan Program lanjutan dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kota Tanpa Kumuh bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang

dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Tahun 2014

Nomor: 188.45/ j100 /405.14/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Ponorogo diketahui terdapat 12 (dua belas) kawasan kumuh yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan dan berada pada satu Kecamatan yaitu Kecamatan Ponorogo. dengan total luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ponorogo yang mencapai 29.22 hektar (Ha). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kelurahan	Nama Kawasan	Tipologi	Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1	Nologaten	Badrek	Dekat pusat kegiatan sosial ekonomi (stadion)	2.03	4.7
		Gang Sate	Dekat pusat kegiatan sosial ekonomi (kampung sate)	2.67	
2	Pinggirsari	Tanggul	Tepi Sungai	1.57	3.52
		Kelutan	Pinggir Kota	1.95	
3	Tamanarum	Gang Bayi	Pusat Kota	1.12	1.12
4	Banyudono	Setono	Dekat pusat kegiatan sosial ekonomi (pasar)	1.71	2.95
		Gang Semulwo	Pusat Kota	1.24	

5	Paju	Dukuh Patuk	Pinggir Kota	5.15	9.31
		Prayungan	Pinggir Kota	4.16	
6	Brotonegaran	Sawah	Tepi Sungai	1.19	2.34
		Lingkungan Krajan	Dekat pusat kegiatan sosial ekonomi (alun-alun kota)	1.15	
7	Jingglong	Pinggir Sungai	Tepi Sungai	5.25	5.25
Total Luas					29.22

Sumber : SK Bupati Ponorogo Tahun 2014 dalam RP2KPKP

2. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan

- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

3. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- b. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat;
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multisektor dan multi-aktor;
- d. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- e. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;
- g. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;

- h. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- i. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

4. Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

- a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda. Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh
- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan program.
- c. Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota
- d. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD.
- e. Partisipatif. Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*)
- f. Kreatif dan Inovatif. Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-

cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh

- g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah pemerintah kelurahan dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik.
- h. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan

C. BKM Tirto Dono Kelurahan Banyudono


Badan Keswadayaan Masyarakat Tirto Dono Kelurahan Banyudono merupakan salah satu badan yang menaungi masyarakat yang tergabung di dalam keanggotaan Kota Tanpa Kumuh Ponorogo, dengan adanya BKM Kotaku dapat membantu masyarakat Kelurahan Banyudono untuk memperbaiki keadaan lingkungan atau pembangunan kelurahan, keadaan sosial kelurahan, dan keadaan ekonomi dan yang paling penting adalah keadaan lingkungan.

Sebagai kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang dimulai dari tahun 2006 di Banyudono maka kerap kali dilakukan pembentukan BKM melalui Pemilu setiap 3 tahun sekali untuk memilih anggota BKM yang bersifat *kolektif kolegal* dan dipimpin oleh seorang koordinator. Kegiatan yang di jalankan oleh program Kota Tanpa kumuh yang dominan pada program lingkungan, ekonomi dan

sosialnya, dan kegiatan pembangunan desa yang dijalankan oleh anggota BKM tirta Dono didukung oleh masyarakat, sehingga pembangunan jalan desa, saluran air dan pembangunan MCK yang lokasi pembangunan tersebut merupakan tanah warga masyarakat, dan warga tersebut merespon positif dengan adanya pembangunan tersebut.

Tahun 2017 Kelurahan Banyudono mendapatkan jatah dana BDI sebesar Lima Ratus Juta Rupiah untuk menyelesaikan kekumuhan lingkungan khususnya di lingkungan Setono. Kondisi permukiman berdekatan dengan pasar “krempyeng” di lahan PT.KAI, sampah serta limbah yang berasal dari aktivitas pasar di buang di area permukiman tanpa adanya kontribusi dan tanggungjawab dari pihak pasar dan pedagang pasar. Hal tersebut tentunya diluar wewenang Dinas Pasar karena pada kenyataannya pasar “krempyeng” atau yang lebih di kenal dengan pasar stasiun ini berdiri bukan atas izin dinas yang bersangkutan.

Luasan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Banyudono tersebut telah disepakati antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pemerintah Kelurahan Banyudono untuk ditangani menjadi 0% (nol persen) luasan kumuh hingga Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan dan keterpaduan hingga kesepakatan bersama terkait penanganan kawasan permukiman kumuh, dari berbagai pemangku kepentingan termasuk peran serta kelompok swadaya masyarakat.



Gambar 2.1

Struktur BKM Tirto Dono

Sumber : BKM Tirto Dono, 2017

Anggota BKM terdiri dari tiga belas orang yang merupakan tokoh masyarakat dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pola organisasi yang dibangun adalah kolektif kolegial, tetapi untuk memudahkan administrasi maka ditunjuk seorang koordinator. Dalam menjalankan tugasnya, BKM dibantu oleh sekretaris, dan tiga unit khusus yaitu Unit Pengelola Keuangan yang menjalankan Ekonomo Bergulir, Unit Pengelola Sosial yang menangani masalah sosial dan masalah lingkungan dikerjakan oleh Unit Pengelola Lingkungan.